



P U T U S A N

NOMOR 471 K/AG/2010

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

Ny. CUT KEMALA (CUT NURMALA) binti TGK. H. ARSYAD, bertempat tinggal di Desa Indrapuri (samping meunasah Indrapuri/berdekatan rumah Pak Geuchik Indrapuri yaitu bernama Muslim), Kecamatan Indrapuri, Kabupaten Aceh Besar, Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/ Pembanding;

m e l a w a n :

1. Tuan **MUHAMMAD RAMLI bin TGK. ARSYAD**, bertempat tinggal di Jalan Jeratya No. 4, Desa Ajun Jempet, Kecamatan Peukan Bada, Kabupaten Aceh Besar;
2. Nyonya **CUT AINOL MARZIAH binti TGK. ARSYAD**, bertempat tinggal di Jalan Perumahan Bukit Simangguk Citi Blok 9. E No. 2, Tanah Serial, Kotamadya Bogor;
3. Tuan **EDWAR bin MUHAMMAD NUR**, bertempat tinggal di Desa Cot Mesjid, Kecamatan Loeng Bata, Kota Banda Aceh;
4. **ZAHRUDDIN bin MUHAMMAD NUR**, bertempat tinggal di bertempat tinggal di Desa Sinye. Kecamatan Indrapuri, Kabupaten Aceh Besar;
5. Nyonya **FARIDA MUTIA binti MUHAMMAD NUR**, bertempat tinggal di Desa Indrapuri, Kecamatan Indrapuri, Kabupaten Aceh Besar;
6. Nyonya **YUSNAINI binti MUHAMMAD NUR**, bertempat tinggal di Desa Jruk Bale, Kecamatan Indrapuri, Kabupaten Aceh Besar;
7. Nyonya **HASWINAR binti MUHAMMAD NUR**, bertempat tinggal di Desa Aje, Kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar;
8. Tuan **MUNZIR bin MUHAMMAD NUR**, bertempat tinggal di Jalan Bahagia Desa Lamlagang, Kecamatan Baiturrahman, Kota Banda Aceh;

Hal. 1 dari 11 Hal. Put. No. 471 K/AG/2010



9. Nyonya **MARLINA binti MUHAMMAD NUR**, bertempat tinggal Desa Meunasah Krung, Kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar, dalam hal ini menguasai kepada **MUHAMMAD YUSUF, S.H.** dan **IZWAR IDRIS, S.H.**, para Advokat, berkantor di Jalan T. Iskandar, Desa Lamteh, Kecamatan Ulee Kareng, Banda Aceh, para Termohon Kasasi dahulu para Tergugat/para Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat waris terhadap para Termohon Kasasi dahulu sebagai para Tergugat di depan persidangan Mahkamah Syar'iyah Jantho pada pokoknya atas dalil-dalil:

Bahwa pada tahun 1979 telah meninggal dunia almarhum Tgk. H. Arsyad, dan pada tahun 1996 telah meninggal dunia almh. Cut Nur Asiah, dan dari perkawinan Arsyad dengan Cut Nur Asiah memperoleh anak 3 orang anak perempuan dan 1 orang anak laki-laki yaitu :

- Cut Kemala (anak perempuan/Penggugat);
- Cut Nurjanah (anak perempuan/sudah meninggal dunia)
- Muhammad Ramli (anak laki-laki/Tergugat I);
- Cut Ainul Mardhiah (anak perempuan/Tergugat II);

Bahwa, telah meninggal dunia almh. Cut Nurjannah dengan meninggalkan ahli waris yaitu:

- Edwar (anak laki-laki/Tergugat III);
- Zahruddin (anak laki-laki/Tergugat IV);
- Farida Mutia (anak perempuan/Tergugat V);
- Yusnaini (anak perempuan/Tergugat VI);
- Haswinar (anak perempuan/Tergugat VII);
- Munzir (anak laki-laki/Tergugat VIII);
- Marlina (anak perempuan/Tergugat IX);

Bahwa dari perkawinan alm. Tgk. H. Arsyad dan almh. Cut Nur Asiah selain meninggalkan ahli waris juga meninggalkan sejumlah harta yang menjadi warisan bagi anak-anaknya yaitu:

1. 1 (satu) petak tanah yang luasnya $\pm 800 \text{ M}^2$ yang terletak di Desa Rekih, Kecamatan Indra Puri, Kabupaten Aceh Besar dengan batas-batasnya sebagai berikut:
 - Barat berbatas dengan Lung le lama (irigasi lama) yang sudah ditambah;
 - Timur berbatas dengan tanah Ampon Zainal;

Hal. 2 dari 11 Hal. Put. No. 471 K/AG/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara dengan jalan Banda Aceh-Medan, ada bekas jalan rel kereta api \pm 3 m ;

- Selatan berbatas dengan jalan Bak Mee atau jalan jaman \pm 4 m ;

Dalam kekuasaan Penggugat;

2. 1/2 (setengah) petak tanah sawah yang luasnya \pm 700 m² terletak di Desa Rekih, Kecamatan Indrapuri, Kabupaten Aceh Besar dengan batas-batasnya sebagai berikut :

- Barat berbatas dengan sawah Cek Nursiah;

- Timur berbatas dengan sawah Nurmah;

- Utara dengan Lung Cut;

- Selatan dengan sawah H. Rani dan Bang Buyung;

Dalam kekuasaan Penggugat, Tergugat II, dan Tergugat III;

3. 3 (tiga) petak tanah kebun yang terletak di Desa Aneuk Glee, Kecamatan Indrapuri, Kabupaten Aceh Besar yang luasnya \pm 10 Hektar dengan batas-batas sebagai berikut:

Petak pertama dengan batas-batasnya sebagai berikut:

- Barat dengan jalan;

- Timur dengan gunung;

- Utara dengan Uteun Labu;

- Selatan dengan gunung;

Petak Kedua dengan batas-batasnya sebagai berikut:

- Barat dengan gunung;

- Timur dengan jalan tuan Taleu;

- Utara dengan kebun B. Amat;

Selatan dengan gunung;

Petak ketiga dengan batas-batasnya sebagai berikut:

- Barat dengan jalan Tuan Tale;

- Timur dengan gunung;

- Utara dengan kebun T. Ubit;

- Selatan dengan jalan Uten Labu;

Ketiga petak kebun mohon ditetapkan sebagai bahagian hak anak perempuan dan sisanya untuk anak laki-laki;

Terhadap obyek harta nomor 3 (tiga) di atas untuk lebih jelas kami lampirkan denah atau gambar dari ketiga petak tanah kebun tersebut;

4. 1 (satu) petak tanah rumah yang terletak di desa Rekih, Kecamatan Indrapuri, Kabupaten Aceh Besar yang luasnya \pm 1.000. M² dengan batas-batasnya sebagai berikut:

- Barat dengan tanah Nyakwa Zainab;

Hal. 3 dari 11 Hal. Put. No. 471 K/AG/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Timur dengan tanah Usman;
- Utara dengan jalan kampung;
- Selatan dengan irigasi;

Terhadap tanah poin 4 ini telah dijual oleh Tergugat I (Muhammad Ramli) kepadapihak lain;

5. 1 (satu) petak tanah kebun rambutan yang luasnya $\pm 4.000. M^2$ yang terletak di Desa Indra Puri, Kecamatan Indra Puri Kabupaten Aceh Besar, dengan batas-batasnya sebagai berikut:

- Barat dengan jalan kebun tembus ke Lam Leubok;
- Timur dengan tanah perumahan Kinderhat;
- Utara dengan kebun Toke Tarfin dan Tgk. Brahim lam Leubok;
- Selatan dengan Jalan Kebun bersambung ke sebelah Barat;

Terhadap tanah poin 5, sekitar $\pm 1.000. M^2$ telah dijual Tergugat I (Muhammad Ramli) kepada Kinderhat (perumahan), Untuk itu mohon kiranya tanah yang luasnya $\pm 1000 M^2$ yang telah dijual Tergugat I tersebut, ditetapkan menjadi bahagian Tergugat I, sedangkan mohon ditetapkan bahagian hak anak perempuan;

6. 1 (satu) petak tanah sawah jabung Cut di Biang Jaro, Desa Lam Ili, Kecamatan Indra Puri Kabupaten Aceh Besar, dengan batas-batasnya sebagai berikut:

- Barat dengan sawah Trend Ban Tengku Rayek;
- Timur dengan sawah Tgk. Sehaq;
- Utara dengan sawah Yah cut Ali Medan;
- Selatan dengan sawah Jabung Rayek;

Tanah poin 6 telah dijual Tergugat I kepada alm. Toke Safar;

7. 1 (satu) petak tanah sawah jabung Rayek dengan luasnya $\pm 1.200. M^2$, terletak di: Biang Jaro Desa Lam Ili, Kecamatan Indra Puri Kabupaten Aceh Besar, dengan batas-batasnya sebagai berikut:

- Barat dengan sawah Sabri;
- Timur dengan sawah Asma;
- Utara dengan sawah Jabung Cut;
- Selatan dengan sawah Sabri;

Terhadap poin 7 telah digadaikan 20 mayam emas murni oleh Tergugat I kepada (Bisan Mardiah);

8. 2 (dua) Petak tanah sawah yang luasnya 2 Yok, yang terletak di Biang Jaro, Desa Lam Ili, Kecamatan Indra Puri Kabupaten Aceh Besar;

Petak Pertama dengan batas-batasnya sebagai berikut :

- Barat dengan kebun orang tua Penggugat dan Tergugat;

Hal. 4 dari 11 Hal. Put. No. 471 K/AG/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Timur dengan tanah sawah orang tua Penggugat dan Tergugat;
- Utara dengan sawah Muhammad Ramli;
- Selatan dengan sawah Muhammad Ramli;

Petak Kedua dengan batas-batasnya sebagai berikut;

- Barat dengan tanah Sawah orang tua Penggugat dan Tergugat;
- Timur dengan jalan Lhoh Empit;
- Utara dengan tanah sawah Cut Meurah Mutia;
- Selatan dengan Muhammad Ramli;-

Kedua petak tanah diatas dalam kekuasaan Tergugat I (Muhammad Ramli);

9. 1 (satu) petak kebun Cot Lhoh Empit terletak di Desa Lam Ili, Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar, dengan batas-batasnya sebagai berikut:

- Barat dengan kebun Pak Burhan;
- Timur dengan sawah orang tua Penggugat dan Tergugat;
- Utara dengan sawah Muhammad Ramli;
- Selatan dengan sawah Muhammad Ramli;

10.1 (satu) petak tanah rumah terletak di Desa Indrapuri, Kecamatan Indrapuri, Kabupaten Aceh Besar, dengan batas-batasnya sebagai berikut;

- Barat dengan tanah rumah Ibu Maryati;
- Timur dengan tanah rumah Muhammaad Ramli;
- Utara dengan tanah rumah Cut Kemala dan Cut Ainol Marziah;
- Selatan dengan boom Jeurat;

Bahwa, oleh karena harta almarhum Tgk. H. Arsyad bersama dengan almarhumah Cut Nur Asiah tersebut belum difaraidkan/dibagikan kepada ahli waris dari almarhum Tgk.H. Arsyad dan almarhumah Cut Nur Asiah, maka mohon menyatakan harta-harta warisan dari almarhum Tgk. H. Arsyad dan almarhumah Cut Nurjannah dan mohon pula terhadap harta-harta tersebut difaraid/dibagikan kepada ahli waris almarhum Tgk. H. Arsyad dan almarhumah Cut Nur Asiah baik kepada Penggugat maupun kepada Tergugat-Tergugat sesuai dengan hak bahagian masing-masing;

Bahwa, mohon untuk keadilan menetapkan obyek harta yang tersebut posita ke 3 No. 4, No. 5 (seluas 1.000 M²) dan No. 6 gugatan Penggugat yang sudah dijual Tergugat I kepada pihak lain sebagai tanah warisan sebagai bahagian hak Tergugat I ini dimaksudkan agar ahli waris yang lain tidak dirugikan karena terhadap harta tersebut tidak ada lagi karena tanah tersebut berada dalam penguasaan pihak lain;

Bahwa, harta-harta sengketa sebagian besar dikuasai oleh Tergugat I, maka mohon terhadap Tergugat I atau para Tergugat dihukum untuk

Hal. 5 dari 11 Hal. Put. No. 471 K/AG/2010



menyerahkan harta-harta sengketa yang merupakan hak bahagian Penggugat dengan tanpa syarat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat agar Mahkamah Syar'iyah Jantho memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkaan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan telah meninggal dunia almarhum Tgk. H. Arsyad tahun 1979 dan almarhumah Cut Nur Asiah tahun 1996 dengan meninggalkan ahli waris Penggugat dan para Tergugat;
3. Menetapkan telah meninggal dunia almarhumah Cut Nurjannah dengan meninggalkan ahli waris Tergugat III, IV, V, VI, VII, VIII dan Tergugat IX ;
4. Menyatakan Tergugat III, IV, V, VI, VII, VIII, dan Tergugat IX adalah ahli waris Pengganti Cut Nurjannah ;
5. Menyatakan atau menetapkan obyek harta-harta sebagaimana tersebut pada posita 3 No. 1, No. 2, No. 3, No. 4, No. 5, No. 6, No.7, No. 8, No. 9, No.10 adalah harta warisan almarhum Tgk. H. Arsyad dan almh. Cut Nur Asiah;
6. Memfaraidkan harta warisan (obyek gugatan) dari almarhum Tgk. H. Arsyad dan almarhumah Cut Nur Asiah kepada Penggugat dan para Tergugat sesuai dengan ketentuan hukum Islam;
7. Menyatakan memberikan hak yang diterima oleh almh. Cut Nurjannah dari warisan alm. Tgk H. Arsyad dan almh. Cut Nur Asiah kepada Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX sesuai dengan hak dan ketentuannya masing-masing;
8. Menetapkan harta-harta sengketa posita ke 5 (lima) No. 4, No. 5 sebagian seluas 1.000 M2 dan No. 6 gugatan yang telah dijual Tergugat I dan berada dipihak lain sebagai bagian hak dari Tergugat I;
9. Menetapkan para Tergugat untuk segera menyerahkan harta-harta sengketa lainnya yang merupakan hak dan bahagian Penggugat kepada Penggugat dengan tanpa syarat;
10. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;
11. Mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut para Tergugat mengajukan gugatan balik (*rekonvensi*) pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

Bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah menguasai satu petak sawah yaitu "Umong Bak Timboh Lohweung Pit" yang terletak di Desa Lam Ilie, Kecamatan Indrapuri, Kabupaten Aceh Besar, dengan batas :

- Barat dengan kebun Nurdin Seuramo;

Hal. 6 dari 11 Hal. Put. No. 471 K/AG/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Timur dengan sawah Cut Mutia;
- Selatan dengan tanah dan sawah Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- Utara dengan parit/Leung;

Bahwa umong tersebut adalah harta peninggalan alm. Cut Cahaya, di mana menurut Surat Keterangan Wasiat tanggal 22 Maret 1980, yang ditandatangani oleh Nyak Cahaya, bahwa umong tersebut untuk biaya tajhid apabila Cut Cahaya telah meninggal dunia;-

Meskipun telah dijual oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, maka perlu dimasukkan sebagai obyek perkara dalam perkara a quo untuk diperhitungkan sebagai warisan yang jatuh kepada Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi;

Bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah menguasai dan menjual dapur keluarga dengan cara dibongkar dan dipindah oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi padahal sepertua haknya Ainol Mardhiah;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas para Penggugat dalam rekonvensi menuntut kepada Mahkamah Syar'iyah Jantho supaya memberikan putusan sebagai berikut :

- Menyatakan obyek perkara sebagaimana Penggugat Rekonvensi sebutkan adalah merupakan harta peninggalan alm. Cut Cahaya;
- Memfaraidh harta tersebut kepada ahli waris Cut Cahaya sesuai ketentuan hukum yang berlaku (hukum Islam);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Mahkamah Syar'iyah Jantho telah menjatuhkan putusan Nomor: 136/Pdt.G/2008/Msy-Jth tanggal 24 Februari 2010 M. bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Awal 1431 H. yang amar selengkapnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankenlijke verklaard*);

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*Niet Onvankenlijke verklaard*);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3.886.000,- (tiga juta delapan ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Hal. 7 dari 11 Hal. Put. No. 471 K/AG/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan para Penggugat putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho tersebut telah dikuatkan oleh Mahkamah Syar'iyah Aceh dengan putusan No. 38/Pdt.G/2010/MS-Aceh. tanggal 10 Mei 2010 M bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Ula 1431 H;

Bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 7 Juni 2010, kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 8 Juni 2010 sebagaimana ternyata dari akta permohonan kasasi Nomor: 136/Pdt.G/2008/MSy-Jth yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Jantho, permohonan mana kemudian diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah tersebut pada tanggal 14 Juni 2010;

Bahwa setelah itu para Tergugat/para Terbanding yang pada tanggal 21 Juni 2010 telah diberitahukan tentang memori kasasi dari Penggugat/Pembanding, diajukan jawaban kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah pada tanggal 28 Juni 2010;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya yang telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya adalah:

1. Bahwa Judex Factie (Mahkamah Syar'iyah Jantho jo. Mahkamah Syar'iyah Aceh) dalam pertimbangan hukum dan Putusan Nomor 136/Pdt.G/2008/MSY-JTH tanggal 24 Februari 2010 jo. Putusan Nomor: 38/Pdt.G/2010/MS-Aceh tanggal 10 Mei 2010 yang diberikan adalah telah salah dalam menerapkan hukum atau dalam menerapkan hukum telah tidak sebagaimana mestinya sehingga putusan yang diberikan telah tidak memenuhi rasa keadilan;
2. Bahwa Judex Factie dalam pertimbangan hukum telah tidak mempertimbangkan asas hukum pembuktian yang berimbang sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 163 HIR, sehingga dasar dan alasan hukum Pemohon Kasasi/Penggugat mengajukan gugatan adalah setentang dengan sengketa warisan atas harta warisan antara alm. Tgk. H. Arsyad dan almh. Cut Nur Asiah bukan mengenai sengketa warisan dengan Nyak Kaoy;

Hal. 8 dari 11 Hal. Put. No. 471 K/AG/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa terhadap pembagian warisan Nyak Kaoy sebagai istri ke-2 dari Tgk. H. Arsyad sudah dilaksanakan dan sudah dibagikan sesuai menurut hukum sebagaimana bukti yang diajukan oleh Para Tergugat (bukti T. 9) tersebut;
4. Bahwa dengan bukti T - 9, Surat Keputusan Persetujuan Bersama atas harta peninggalan alm. Tgk. Arsyad tanggal 22 Juli 1984, pembagian hak waris kepada ahli waris Nyak Kaoy dengan Ibu Penggugat (Cut Cahya) telah dilaksanakan, maka secara hukum terhadap hak-hak atau bagian dari pada ahli waris Nyak Kaoy (Istri ke-2) alm. Tgk. H. Arsyad telah sah dan mendapat hak bagiannya masing-masing yang tidak dipersoalkan lagi secara hukum waris ;
5. Bahwa gugatan warisan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat adalah mengenai sengketa waris terhadap ahli waris Cut Nur Asiah (Nyak Cahya) sebagai Istri pertama dari Tgk. H. Arsyad ;
Bahwa Nyak Kaoy telah terlebih dahulu meninggal dunia dari pada Tgk. H. Arsyad, sehingga secara hukum dengan telah dibagikan hak kepada ahli waris Nyak Kaoy sebagaimana bukti T. 9 tersebut maka secara hukum, tidak ada lagi hak dan bagian daripada ahli waris Nyak Kaoy, dengan tidak ada lagi hak waris dari Nyak kaoy, maka secara hukum ahli waris dari Nyak Kaoy tidak dapat dijadikan lagi sebagai subjek hukum dalam perkara warisan tersebut;
6. Bahwa Judex Factie dalam pertimbangan hukum yang telah menyatakan gugatan Pemohon Kasasi/Penggugat kabur karena didasari atas tidak disebutkan berapa harga nilai/harga jual obek perkara adalah pertimbangan hukum yang salah dalam menerapkan hukum ;
Bahwa secara hukum acara perdata yang dikatakan gugatan kabur apabila letak dan batas objek perkara tidak diuraikan secara jelas dan benar baik mengenai letak maupun batas-batasnya bukan mengenai harga objek perkara tersebut;
Menegenai harga tidak dapat ditaksir karena yang dipersoalkan bukan harga jual objek perkara akan tetapi adalah mengenai pembagian warisan objek perkara, apabila dikemudian hari terjadi pembagian jual beli maka secara hukum akan dibagi atau ditetapkan secara lelang ;
7. Bahwa Judex Factie dalam pertimbangan hukum yang telah menyatakan gugatan Pemohon Kasasi/Penggugat kabur karena tidak jelas luas batas Utara objek sengketa 3.10 adalah pertimbangan yang salah dalam menerapkan hukum;

Hal. 9 dari 11 Hal. Put. No. 471 K/AG/2010



Bahwa terhadap letak dan batas-batas lainnya Selatan, Barat, dan Timur objek sengketa 3.10 adalah telah benar, maka secara hukum pertimbangan hukum *Judex Factie* adalah telah salah dalam menerapkan hukum;

Bahwa oleh karena gugatan yang diajukan adalah mengenai sengketa waris, maka berdasarkan para pihak dalam perkara adalah telah membenarkan letak dan batas terhadap objek perkara berdasarkan bukti surat dan dalam sidang lapangan tersebut dapat memperbaikinya secara hak dan kewenangan dari Majelis Hakim yang mengadilinya tersebut;

8. Bahwa berdasarkan uraian dan alasan tersebut di atas maka cukup beralasan menurut hukum permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat untuk dapat diterima dan membatalkan Putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor: 136/Pdt.G/2008/MSY-JTH tanggal 24 Februari 2010 Jo Putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor: 38/Pdt.g/2010/MS-Aceh tanggal 10 Mei 2010 yang, dimohon kasasi tersebut karena telah tidak sesuai menurut hukum;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Mengenai alasan-alasan ke-1 sampai dengan ke-8:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Mahkamah Syar'iah Aceh tidak salah menerapkan hukum, lagi pula hal ini mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam penerapan atau pelanggaran hukum yang berlaku, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh: **Ny. CUT KEMALA (CUT NURMALA) binti TGK. H. ARSYAD** tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi ditolak, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini harus dibebankan kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **Ny. CUT KEMALA (CUT NURMALA) binti TGK. H. ARSYAD** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 500.000.- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa** tanggal **24 September 2010** dengan **Drs. H. HABIBURRAHMAN, M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. MUKHTAR ZAMZAMI, S.H., M.H.** dan **Prof. DR. RIFYAL KA'BAH, M.A.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Drs. ANDI AKRAM, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak;

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. MUKHTAR ZAMZAMI, S.H., M.H.

ttd

Prof. DR. H. RIFYAL KA'BAH, M.A

Ketua,

ttd

Drs.H. HABIBURRAHMAN, M.Hum.

Biaya Kasasi:

| | |
|-----------------|--------------|
| 1. Meterai | Rp. 6.000; |
| 2. Redaksi | Rp. 5.000; |
| 3. Administrasi | Rp. 489.000; |
| Jumlah | Rp. 500.000; |

Panitera Pengganti;

ttd

Drs. ANDI AKRAM, S.H., M.H.,

Untuk Salinan :
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Agama,

Drs. H. PURWOSUSILO, S.H., M.H.
NIP. 19540929 198003 1 003

Hal. 11 dari 11 Hal. Put. No. 471 K/AG/2010